

**PENETAPAN SANKSI OLEH PT. PLN (Persero) TERHADAP
PELANGGAR PENGGUNAAN DAYA TENAGA LISTRIK
(Studi Kasus Kantor Unit Layanan Pelanggan Bojonegoro)**

¹Achmad Habib Yafie, ²Andrianto Prabowo
Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, 62119

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan penyebab pelanggaran penggunaan tenaga listrik dan penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan tenaga listrik yang terjadi di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro di antaranya yaitu : Pelanggaran dengan memperbesar MCB sehingga tidak sesuai dengan daya kontrak; Memberikan alat/ mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga mempengaruhi pengukuran KWh meter; Sambung langsung dari kabel SR ke IML pelanggan sehingga pemakaian tidak terukur; Memindahkan KWh meter dari posisi awal ke rumah/ persil lain; Bongkar pasang/ geser KWh meter tanpa izin; Pemasangan ilegal/ pelaku belum terdaftar menjadi pengguna listrik, dan sebagainya. Pelanggaran penggunaan tenaga listrik tersebut disebabkan oleh masyarakat selaku konsumen yang masih awam dan banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro sudah didasarkan pada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Kebijakan yang diambil oleh PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro terkait dengan konsumen pelanggaran penggunaan tenaga listrik, langkah pertama yang dilakukan yaitu : Pemutusan sementara; Pembongkaran rampung; Pembayaran tagihan susulan; Pembayaran biaya P2TL lainnya.

Kata Kunci : Sanksi, Pelanggar, Tenaga Listrik.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan ketiga. Hal ini mengandung arti bahwa dalam setiap penyelenggaraan negara haruslah tetap berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, dengan kata lain hukum dijadikan supremasi tertinggi dalam negara. Negara mempunyai tanggungjawab besar untuk mensejahterakan rakyatnya melalui instrumen hukum itu sendiri.¹ Sesuai Pasal

33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, maka tepatlah jika negara dalam hal ini sudah memikirkan untuk mewujudkan rasa adil dan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula halnya dengan listrik yang merupakan kebutuhan penting bagi seluruh masyarakat Indonesia pengaturannya berada dalam kendali pemerintah atau negara. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan listrik yang memadai dan penyaluran

¹ Atmadjaja, D. I., 2011, *Membangun Hukum untuk Kesejahteraan*, Jurnal Konstitusi, 4(2), 16-35

energi listrik yang merata sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.²

Listrik menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan. Banyak aktivitas kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Pentingnya energi listrik bagi masyarakat dapat ditunjukkan dengan besarnya penggunaan listrik oleh masyarakat baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa.³

PT. PLN (Persero) mengungkapkan bahwa konsumsi listrik masyarakat Indonesia tahun 2021 tumbuh pesat, pertumbuhan tersebut bahkan melampaui konsumsi pada tahun 2019, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan data, penjualan listrik PT. PLN (Persero) pada tahun 2021 mencapai 255,1 *Tera Watt hour* (TWh), lebih tinggi dari penjualan listrik pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 243,1 TWh. Pertumbuhan penjualan listrik PT. PLN (Persero) pada tahun 2021 tercatat 5,78 persen dibandingkan tahun 2020 yang tercatat minus 0,79 persen atau 241,1 TWh. Sementara pertumbuhan penjualan listrik pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 tercatat 4,57 persen dari 2018 yang tercatat sebesar 232,4 TWh.

Ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang sangat penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka berdasarkan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN melalui pemberian kuasa usaha ketenagalistrikan.⁴ Regulasi yang mengatur tentang kelistrikan di Indonesia yang berlaku positif saat ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Hubungan jual beli antara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna listrik dituangkan secara terperinci dalam sebuah surat perjanjian yang disebut SPJBTL. Dalam hal hubungan jual beli, setiap pelanggan listrik PT. PLN (Persero) terikat dengan peraturan atau ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tersebut. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggannya berbentuk surat perjanjian standard.

Perjanjian standard umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak tertentu yang membuat perjanjian kemudian disodorkan pada pihak lain yang akan mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kita jumpai bahwa masyarakat selaku konsumen masih banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam klausula surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut. Saat ini diiringi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, bukan hanya benda mati atau benda padat yang biasanya dijadikan sasaran melakukan pencurian, namun arus listrik bahkan dapat menjadi objek pencurian. Banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dengan cara mencuri arus listrik demi mendapatkan

²Mujiyanto, (et.al.), 2016, *Manajemen Rantai Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*

³PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), 1995, *50 Tahun Pengabdian PLN*, PLN, Jakarta, hal. 99

⁴ Sabaruddin, 2015, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, PT. Grafindo Persada Persada, Jakarta, hal. 25

tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan tidak dihitung atau gratis, hal ini sama halnya melakukan pencurian terhadap negara.

Walaupun pemerintah dalam hal ini sudah menetapkan regulasi yang mengatur tentang ketenagalistrikan serta regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi terhadap pelanggarannya, akan tetapi masih ada saja masyarakat selaku pengguna listrik khususnya, terjerat atau terjerumus dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik. Kejadian pelanggaran penggunaan tenaga listrik dengan cara-cara tertentu akan berdampak pada kerugian masyarakat lainnya karena dapat menyebabkan rusaknya peralatan atau infrastruktur jaringan yang berfungsi untuk mendistribusikan tenaga listrik secara meluas, sehingga berpotensi menyebabkan listrik padam.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pelanggaran penggunaan tenaga listrik khususnya yang terjadi di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro di antaranya yaitu : pelanggaran dengan memperbesar MCB sehingga tidak sesuai dengan daya kontrak; memberikan alat/ mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga mempengaruhi pengukuran KWh meter; sambung langsung dari kabel SR ke IML pelanggan sehingga pemakaian tidak terukur; memindahkan KWh meter dari posisi awal ke rumah/ persil lain; bongkar pasang/ geser KWh meter tanpa izin; pemasangan ilegal/ pelaku belum terdaftar menjadi pengguna listrik, dan sebagainya. Untuk mengetahui jumlah pelanggar penggunaan listrik PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penetapan Sanksi Oleh Pt. Pln (Persero) Terhadap Pelanggar Penggunaan Daya Tenaga Listrik (Studi**

Kasus Kantor Unit Layanan Pelanggan Bojonegoro)”.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang mana digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual atau kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku.⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 3, Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (62113).

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)⁶. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah

⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hal. 45

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.136.

menjadi putusan yang mempunyai kekuatan tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi

Sanksi (*punishment*) merupakan “pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan”.⁷ Sanksi adalah “salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi”.⁸ Kenyataan sanksi tersebut diharapkan seseorang atau suatu kelompok menjadi jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Semakin berat kesalahan yang dilakukan maka semakin berat pula sanksi yang akan diterima. Jadi dalam arti sederhana, sanksi atau hukum adalah seperangkat aturan kehidupan, (perintah dan larangan) yang mengatur tatanan dalam masyarakat, yang harus diperhatikan oleh semua anggota masyarakat. Di Indonesia secara umum dikenal tiga jenis sanksi hukum di antaranya yaitu : sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan sanksi administrasi/ administratif.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁹ Sedangkan untuk sanksi hukum perdata, merupakan

sanksi yang dipaksakan pada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam sebuah perikatan. Sanksi perdata dikenakan dalam bentuk ganti rugi dan denda.

Sanksi administrasi/ administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa : 1. Denda (diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda); 2. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin; 3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi; dan 4. Tindakan administratif.

Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN (Persero))

Perusahaan Listrik Negara yang disingkat PLN atau nama resminya adalah.¹⁰ Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik, berhak untuk melintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi jalan umum dan jalan kereta api; masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah¹¹.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (pelaku usaha)

⁷ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, hal. 39

⁸ Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, hal. 30

⁹ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 244

¹⁰ *Perusahaan Listrik Negara*, Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Listrik_Negara, tanggal 8 April 2022, pukul 19:10 WIB

¹¹ Riry Elizabeth Hutabarat dan Sri Redjeki Slamet, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*, Lex Jurnalica, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 12 Nomor 1, April 2015, hal. 38-39

wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri¹².

Tenaga Listrik

Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan *Ampere* (A) dan tegangan listrik dengan satuan *Volt* (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan *Watt* (W) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api listrik, lampu umum, alat pemanasan, memasak, dan lain-lain.¹³

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, “tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik pengertian mengenai jual beli tenaga listrik merupakan suatu persetujuan dari penjual dalam hal ini PT. PLN (Persero) yang mengikatkan dirinya untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu yakni tenaga listrik kepada pelanggan (konsumen) dan

pelanggan (konsumen) mengikatkan dirinya untuk membayar harga atas listrik yang dipakainya sebagaimana yang telah dijanjikan.

Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi tenaga listrik yaitu untuk pembagian penyaluran tenaga listrik untuk sampai ke beberapa pelanggan. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat P2TL adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terhadap instalasi PT. PLN (Persero) dan/atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PT. PLN (Persero).

Bentuk dan Penyebab Pelanggaran Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro

Listrik menjadi hal penting dan keberadaannya menjadi pendukung untuk mewujudkan suatu pembangunan. Banyak aktivitas kesejahteraan mempergunakan energi listrik. Peningkatan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan taraf hidup tidak terlepas dari penyediaan tenaga listrik. “PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya”.¹⁴

Hubungan jual beli antara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna listrik dituangkan secara terperinci dalam sebuah surat perjanjian yang disebut SPJBTL. Dalam hal hubungan jual beli, setiap pelanggan listrik PT.

¹² Kasmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unila, Volume 7, Nomor 3, Sept-Des 2013, hal. 348

¹³ *Energi Listrik*, Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Energi_listrik, tanggal 9 April 2022, pukul 10:26 WIB

¹⁴ Karina Nindarwanti, *Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang*, Semarang, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 3

PLN (Persero) terikat dengan peraturan atau ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tersebut. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggannya berbentuk surat perjanjian standard. Perjanjian standard umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak tertentu yang membuat perjanjian kemudian disodorkan pada pihak lain yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Idealnya para pihak membaca klausula-klausula perjanjian terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyepakatinya, artinya seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut sudah dipahami. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kita jumpai bahwa masyarakat selaku konsumen masih banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam klausula surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut. Hal ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian karena ketidaktahuannya.

PT. PLN (Persero) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab permasalahan yang terjadi adalah tingginya tingkat *losses* (kehilangan daya) baik karena faktor teknis maupun non-teknis. Salah satu penyumbang tingginya *losses* adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik, oleh karena itu untuk menekan *losses* dari faktor non-teknis ini, PT. PLN (Persero) mengeluarkan kebijakan berupa program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Namun, memang pada pelaksanaannya, Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di lapangan masih muncul permasalahan dalam berbagai jenis pelanggaran baik

dari dalam masyarakat sendiri ataupun dari pihak pelaksana P2TL.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk pelanggaran penggunaan tenaga listrik khususnya yang terjadi di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro di antaranya yaitu :

1. Pelanggaran dengan memperbesar MCB sehingga tidak sesuai dengan daya kontrak;
2. Memberikan alat/ mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga mempengaruhi pengukuran KWh meter;
3. Sambung langsung dari kabel SR ke IML pelanggan sehingga pemakaian tidak terukur;
4. Memindahkan KWh meter dari posisi awal ke rumah/ persil lain;
5. Bongkar pasang/ geser KWh meter tanpa izin;
6. Pemasangan ilegal/ pelaku belum terdaftar menjadi pengguna listrik, dan sebagainya.

Adanya pelanggaran-pelanggaran penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro tersebut disebabkan oleh masyarakat selaku konsumen yang masih awam dan banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Masyarakat cenderung melakukan kecurangan dengan mencuri arus listrik untuk mendapatkan tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan gratis. Hal tersebut sama halnya dengan melakukan pencurian terhadap negara. Sebagai data tambahan, peneliti mencantumkan data jumlah pelanggar penggunaan listrik PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

¹⁵ Ibreina Priscilla Sinuraya, *Kajian Hukum Terhadap Pengenaan Sanksi Terhadap Konsumen PLN yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penggunaan Listrik (Studi Pada Kantor PLN Kota Medan)*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021, hal. 2-3

Jumlah Pelanggar Penggunaan Listrik Pt.
Pln (Persero) Ulp Bojonegoro

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	62	161	98	66
Februari	40	148	72	76
Maret	34	111	113	59
April	27	28	124	91
Mei	48	39	82	49
Juni	63	152	116	69
Juli	139	95	113	21
Agustus	162	64	120	-
September	24	76	116	-
Oktober	128	145	92	-
November	222	74	117	-
Desember	172	89	81	-
Total	1.121	1.182	1.244	431

Sumber : Laporan Jumlah Pelanggar Penggunaan Listrik PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro.

Dari tabel jumlah pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro tersebut, dapat diketahui bahwa dari tahun 2019 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 1.121 pelanggar, tahun 2020 terdapat 1.182 pelanggar, tahun 2021 terdapat 1.244 pelanggar, dan tahun 2022 (Januari-Juli) terdapat 431 pelanggar. Hal tersebut menandakan seiring meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap penggunaan listrik disertai juga peningkatan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggar Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro

Regulasi yang mengatur tentang kelistrikan di Indonesia yang berlaku positif saat ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut, PT. PLN (Persero) memiliki tugas utama melaksanakan usaha penyediaan tenaga

listrik untuk kepentingan umum. Masyarakat sebagai pengguna listrik yang dalam hal ini disebut konsumen, juga harus tunduk kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Di mana dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban selaku konsumen.

Tindakan curang konsumen PT. PLN (Persero) merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum. Maka untuk mengatasi hal tersebut, PT. PLN (Persero) membentuk Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) gunaantisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non-teknis, selain itu juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PT. PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan ketenagalistrikan. Penjelasan mengenai ketentuan sanksi pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik yang mana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam Pasal 14 ayat (1) yang juga dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang mengatur bahwa pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 13 dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan, dan pembayaran biaya P2TL lainnya”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, penetapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro sudah didasarkan pada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga

¹⁶ I Made Ariana, Ida Ayu Putu Widiati, dan A. Sagung Laksmi Dewi, *Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta*, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, No. 2, (2020)

Listrik (P2TL). Adapun kebijakan yang diambil oleh PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro dalam menangani pelanggaran penggunaan tenaga listrik adalah sebagai berikut :

1. Pemutusan sementara

Tindakan ini dilakukan dengan cara memutus dan menyegel MCB persil/ rumah pelanggan sehingga aliran listrik menjadi padam sampai dengan pelanggan memproses pelanggaran sesuai Berita Acara (BA) yang dikenakan. Lalu, Surat Panggilan 2 (dua) diberikan apabila dalam waktu 3-4 hari kerja setelah Berita Acara (BA) tersebut ditetapkan tetapi pelanggan belum memproses pelanggaran. Kemudian, Surat Panggilan 3 (tiga) diberikan jika setelah Surat Panggilan 2 (dua) diberikan pelanggan masih belum memproses pelanggaran yang dikenakan. Selanjutnya, Surat Peringatan 1 (Satu) akan diberikan kepada pelanggan apabila belum memproses pelanggaran, dalam Surat Panggilan 1 (Satu) tersebut juga disertakan perhitungan denda terhadap sanksi yang diterima pelanggan. Yang terakhir, Surat Peringatan 2 (dua) diberikan apabila pelanggan masih belum memproses sampai dengan Surat Peringatan 2 (dua) diterbitkan maka petugas akan melakukan pembongkaran KWh Meter di lokasi pelanggan dan akan dilakukan proses mutasi N atau berhenti berlangganan.

2. Pembongkaran rampung

Dalam hal ini dilakukan pembongkaran KWh Meter pada Persil/ Rumah pelanggan yang belum memproses sanksi sampai dengan Surat Peringatan 2 (dua).

3. Pembayaran tagihan susulan

Dalam hal ini terkait dengan pembayaran denda yang harus diproses oleh pelanggan sesuai dengan jenis pelanggaran yang diterima.

4. Pembayaran biaya P2TL lainnya

Yang termasuk dalam biaya P2TL lainnya yaitu biaya penyesuaian UJL, biaya PPJ, dan biaya materai.

Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (2) juga mengatur bahwa bukan pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :

1. Pembongkaran rampung
2. Pembayaran TS4
3. Pembayaran biaya P2TL lainnya

Berdasarkan hasil wawancara informan menambahkan penjelasan bahwa konsumen yang melanggar penggunaan tenaga listrik hanya akan diberikan sanksi denda saja selama konsumen tersebut kooperatif, dan penetapan sanksi denda tersebut juga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar daya kontrak pelanggan maka semakin besar pula sanksi denda yang akan dikenakan. Selain itu pemberian sanksi denda juga didasarkan pada kategori pelanggarannya. Kategori/ golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, di antaranya yaitu :¹⁷

1. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang memengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi. Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa termasuk P I, yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan 1 (satu) atau lebih fakta yang dapat memengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut :

- a. Segel milik PT. PLN (Persero) pada alat pembatas hilang, rusak, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya;
- b. Alat pembatas hilang, rusak, atau tidak sesuai dengan aslinya;
- c. Kemampuan alat pembatas menjadi lebih besar, antara lain dengan mengubah *setting relay* alat

¹⁷ Desmira, *Loc.Cit.*

- pembatas dan membalik *phasa* dengan netral;
- d. Alat pembatas terhubung langsung dengan kawat/ kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar;
 - e. Khusus untuk pelanggan yang menggunakan meter kVA maksimum segel pada meter kVA maks dan/atau perlengkapannya hilang, rusak bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya serta meter kVA maks dan/atau perlengkapannya rusak, hilang, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya, atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - f. Terjadi hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya.
2. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya. Pasal 13 ayat (3) mengatur bahwa termasuk P II, yaitu apabila pada APP yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat memengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, sebagai berikut :
- a. Segel tera dan/atau segel milik PT. PLN (Persero) pada alat pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/ tidak lengkap, rusak/ putus, bukan karena korosi atau faktor alam lainnya atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - b. Alat pengukur dan/atau perlengkapannya hilang atau tidak sesuai dengan aslinya;
 - c. Alat pengukur dan/atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua segel milik PT. PLN (Persero) dan segel tera dalam keadaan lengkap dan baik.
3. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Pasal 13 ayat (5) mengatur bahwa termasuk P III, yaitu apabila pada APP dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi yaitu pelanggan yang merupakan gabungan pada P I dan P II; menyambung langsung dari instalasi PT. PLN (Persero) sebelum APP.
 4. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Pasal 13 ayat (6) mengatur bahwa termasuk P IV, yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PT. PLN (Persero) tanpa alas hak yang sah oleh bukan pelanggan. Termasuk pelanggaran P IV antara lain :
 - a. Menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik ke IMP;
 - b. Pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa ijin PT. PLN (Persero);
 - c. Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langgan (DIL) PT. PLN (Persero);
 - d. Pemakai tenaga listrik hasil *levering* dari pelanggaran P II;
 - e. Pemakai tenaga listrik hasil *levering* dari pelanggaran P III.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan tenaga listrik yang terjadi di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro yaitu pelanggaran dengan memperbesar MCB sehingga tidak sesuai dengan daya

kontrak; memberikan alat/ mengganjal dengan serabut tembaga atau dengan lainnya sehingga mempengaruhi pengukuran kWh meter; sambung langsung dari kabel SR ke IML pelanggan sehingga pemakaian tidak terukur; memindahkan kWh meter dari posisi awal ke rumah/ persil lain; bongkar pasang/ geser kWh meter tanpa izin; pemasangan ilegal/ pelaku belum terdaftar menjadi pengguna listrik, dan sebagainya. Pelanggaran penggunaan tenaga listrik tersebut disebabkan oleh masyarakat selaku konsumen yang masih awam dan banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan tenaga listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro sudah didasarkan pada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Kebijakan yang diambil oleh PT. PLN (Persero) ULP Bojonegoro terkait dengan konsumen pelanggaran penggunaan tenaga listrik, langkah pertama yang dilakukan yaitu :pemutusan sementara; pembongkaran rampung; pembayaran tagihan susulan; pembayaran biaya P2TL lainnya. Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (2) juga mengatur bahwa bukan pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa: pembongkaran rampung; pembayaran TS4; pembayaran biaya P2TL lainnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta
- Budaiwi, Ahmad Ali, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta
- Hadjon, Philipus M., et.al., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi*

Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Juni, Sabaruddin, 2015, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, PT. Grafindo Persada Persada, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mujiyanto, (et.al)., 2016, *Manajemen Rantai Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*
- PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), 1995, *50 Tahun Pengabdian PLN*, PLN, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta
- Triandani, Sahwitri, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
- Artikel Ilmiah**
- Atmadjaja, D. I., *Membangun Hukum untuk Kesejahteraan*, Jurnal Konstitusi, 4(2), 16-35, (2011)
- Desmira, Didik Aribowo, dan Rini Anggraini, *Analisis Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Pada Pelanggan Tegangan Menengah (20 KV) di PT. PLN (Persero) Distribusi Banten Area Cikupa*, Jurnal Prosisko, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, Vol. 5, No. 2 September 2018, hal. 110

Ibreina Priscilla Sinuraya, *Kajian Hukum Terhadap Pengenaan Sanksi Terhadap Konsumen PLN yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penggunaan Listrik (Studi Pada Kantor PLN Kota Medan)*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021, hal. 2-3

I Made Ariana, Ida Ayu Putu Widiati, A. Sagung Laksmi Dewi, *Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, (2020)

Karina Nindarwanti, *Implementasi Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TLL) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta di Kota Semarang*, Semarang, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal. 3

Kasmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unila, Volume 7, Nomor 3, Sept-Des 2013, hal. 348

Riry Elizabeth Hutabarat dan Sri Redjeki Slamet, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*, Lex

Jurnalica, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 12 Nomor 1, April 2015, hal. 38-39

Website

Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*, Diakses dari <http://blog.ub.ac.id/aryasembet/2012/06/2/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>, tanggal 8 April 2022, pukul 15:18 WIB

Energi Listrik, Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Energi_listrik, tanggal 9 April 2022, pukul 10:26 WIB

Faustina Prima Martha, *Konsumsi Listrik 2021 Meningka Pesat Melampaui Kapasitas Pra Pandemi*, Diakses dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20220217/44/1501599/konsumsi-listrik-2021-meningkat-pesat-melampaui-kapasitas-pra-pandemi>, pada tanggal 9 Maret 2022, pukul 09:15 WIB

Habib Faris, *Sanksi Adalah - Pengertian Sanksi Menurut Para Ahli*, Diakses dari <https://kabarkan.com/sanksi-adalah/>, tanggal 8 April 2022, pukul 15:04 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Choirul Hidajat Triwidodo, Manager ULP Bojonegoro